

**IMPLEMENTASI FUNGSI RAYAT GENAP MUFAKAT (RGM)
MENURUT TINJAUAN FIQH SIYASAH
(Studi Kasus Di Kampung Despot Linge Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

NOVA RISDAYANTI

NIM. 160105089

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2020/1441 H**

Pengesahan Pembimbing Skripsi (S-1)

**IMPLEMENTASI FUNGSI RAYAT GENAP MUFAKAT (RGM)
MENURUT TINJAUAN FIQH SIYASAH**

(Studi Kasus Di Kampung Despot Linge Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar – Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh :

**NOVA RISDAYANTI
NIM. 160105089**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara**

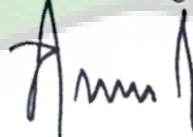
Disetujui untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* oleh :

Pembimbing I,



Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag.
NIP : 19731224 200003 2 001

Pembimbing II,



Dr. Jamhir, M.Ag.
NIP : 19780421 201411 1 001

Lembar pengesahan penguji skripsi

**IMPLEMENTASI FUNGSI RAYAT GENAP MUFAKAT (RGM)
MENURUT TINJAUAN FIQH SIYASAH
(Studi kasus Di Kampung Despot Linge Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah)**

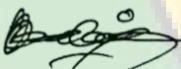
SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

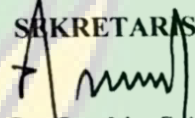
Pada Hari/Tanggal : Selasa, 7 Juli 2020 M
16 Dzulkaidah 1441 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

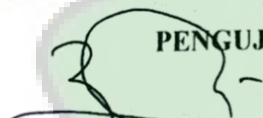
KETUA


Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA.
NIP. 196207192001121001

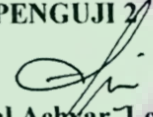
SEKRETARIS


Dr. Jamhir, S.Ag.
NIP.197804212014111001

PENGUJI 1


Dr. Muslim Zainuddin, M.Si
NIP. 1966102319940211001

PENGUJI 2


Gamal Achyar, Lc., MA
NIDN. 2022128401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015

Lembar pernyataan Keaslian karya Ilmiah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nova Risdianti
NIM : 160105089
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **"Implementasi Fungsi Rakyat Genap Mupakat (RGM) Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Kampung Despot Linge Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah)"**, saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Juli 2020
Yang Menyatakan,



(Nova Risdianti)

ABSTRAK

Nama : Nova Risdianti
NIM : 160105089
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Fungsi Rayat Genap Mufakat (RGM)
Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di
Kampung Despot Linge Kecamatan Linge Kabupaten
Aceh Tengah).
Tanggal Sidang : 7 Juli 2020
Tebal Skripsi : 69 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Dr. Jamhir, M.Ag.
Kata kunci : *Rayat Genap Mufakat dan Implementasi*

RGM (Rayat Genap Mufakat) merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan kampung. RGM (Rayat Genap Mufakat) mempunyai 4 Fungsi namun belum jelas implementasi fungsi tersebut di lapangan. Tujuan dalam penelitian ini adalah Mengetahui implementasi fungsi Rayat Genap Mufakat (RGM), Mengetahui hambatan bagi RGM dalam pelaksanaan fungsinya, dan Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap implementasi fungsi RGM. Jenis penelitian ini adalah *field research* menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan Studi Dokumentasi. Ditemukan (1) RGM (Rayat Genap Mufakat) Memiliki 4 (empat) fungsi yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Penganggaran, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Penyelesaian sengketa, Dari keempatnya yang dijalankan hanya 1 yaitu fungsi penyelesaian sengketa yang mana fungsi tersebut juga belum maksimal pelaksanaannya (2) Faktor utama penghambat Implementasi Fungsi RGM yaitu Kurangnya kerjasama dan transparansi serta koordinasi antar pemerintahan dengan pemerintah Desa (3) Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Fungsi Rayat Genap Mufakat (RGM) belum berjalan sesuai dengan *fiqh siyasah*. Karena Rayat Genap Mufakat (RGM) belum melaksanakan Fungsinya sesuai dengan prinsip dasar kepemimpinan yaitu amanah, Seharusnya implementasi fungsi RGM dijalankan dengan tiga dasar untuk menyelenggarakan pemerintahan yaitu keadilan pemerintah, ketaatan rakyat, musyawarah antara pemerintah dengan rakyat.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah yang tidak terkira kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Shalawat dan Salam kita selalu tucurahkan kepada Baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suritauladan, nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tanggung, yang pantang menyerah, membawa kami dari alam kegelapan menjadi alam yang terang benderang.

Skripsi ini berjudul "**Implementasi Fungsi Rayat Genap Mufakat (RGM) Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Kampung Despot Linge Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah)**". Selesai penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan dari berbagai pihak. Untuk itu, sepantasnya disampaikan terimakasih yang tulus dan do'a, mudah – mudahan bantuan yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT yang maha segalanya.

Rasa Hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada :

1. Ibu Dr. Khairani, S. Ag., M. Ag. Selaku Pembimbing pertama dan Bapak Dr. Jamhir, M. Ag., Selaku Pembimbing kedua, karena telah membimbing dan telah menyisihkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D , dan Ketua Prodi Hukum Tata Negara Bapak Mutiara Fahmi, Lc, MA yang juga Sebagai Konsultan saya, dan Ibu Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H. selaku Penasihat Akademik.
3. Para Penguji sidang Munaqasyah Skripsi, Terimakasih kepada Bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA, Bapak Dr. Muslim Zainuddin, M.Si dan Bapak Gamal Achyar, Lc., MA

4. Seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibunda tercinta dan Ayahanda Tercinta beserta keluarga besar yang selalu memberikan dukungan, doa dan semangat serta menjadi motivasi kepada peneliti untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik.
6. Musmulyadi yang selalu membantu penulis dan yang telah sabar dalam menghadapi sifat dan sikap penulis
7. Para Sahabat Karib penulis Laila Fitri, Ramazatun, Dika Lila Firna, Mirna Dian Anjani dan Riska, Julianda Fitri, Feby Jk dan keluarga Besar Unit 03 Leting 2016 serta Keluarga Besar Hukum Tata Negara, yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan ini,.
8. Kepala Desa, aparatur Desa serta masyarakat Kampung Despot Linge, yang telah membantu menyelesaikan karya ilmiah penulis.

Akhirnya pada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih semoga Allah SWT dapat memberikan balasan atas jasa dan bantuan yang telah diberikan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semoga ilmu yang penulis peroleh selama duduk di bangku perkuliahan dapat berguna bagi penulis sendiri dan bagi masyarakat. Amin Yarabbal 'alamin.

Banda Aceh, 28 Juli 2020
Penulis,

Nova Risdayanti

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Nomor: 158 Th. 1987 - Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Ḥā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We

س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathāh</i>	a	a
ِ	<i>kasrah</i>	i	i
ُ	<i>d'ammah</i>	u	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Contoh:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
k َ...يْ	<i>fathāh</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
a ُ...وْ	<i>fathāh</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

كَبَّ
فَعَلَ
ذَكَرَ
يَذْهَبُ
سُئِلَ
كَيْفَ
هَوَّلَ

- *fa'ala*
- *žukira*
- *yazhabu*
- *su'ila*
- *kaifa*
- *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...	<i>d'ammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-	<i>qāla</i>
رَمَى	-	<i>ramā</i>
قِيلَ	-	<i>qīla</i>
يَقُولُ	-	<i>Yaqūlu</i>

4. *Ta' marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

1. *Ta' marbutah* hidup *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Ta' marbutah* mati
Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>raud'ah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Raud'atul atfāl</i>
طَلْحَا	<i>al-Madīnahal-Munawwarah</i>
	<i>ṭalhah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA LANDASAN TEORI MENGENAI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN KAMPUNG.....	18
A. Implementasi Kebijakan	18
1. Deskripsi Teori	18
2. Implementasi kebijakan	19
3. Faktor – faktor yang mempengaruhi Implementasi..	20
B. Sistem Pemerintahan Desa /Kampung	21
1. Pengertian Desa / Kampung	24
2. Pemerintahan Desa / Kampung	28
C. Fungsi Pemerintah Desa / Kampung	32
D. Struktur Organisasi Pemerintah Desa / Kampung	34

BAB TIGA	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	IMPLEMENTASI FUNGSI RAYAT GENAP	
	MUFAKAT DI KAMPUNG DESPOT LINGE	40
A.	Gambaran Umum Kampung Despot Linge.....	40
1.1	Sejarah Kampung Despot Linge	40
1.2	Gambaran Umum RGM.....	45
B.	Implementasi Fungsi Rayat Genap Mufakat (RGM) di	
	Kampung Despot Linge	47
C.	Hambatan Rayat Genap Mufakat dalam pelaksanaan	
	Fungsinya di Kampung Despot Linge.....	48
D.	Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi fungsi	
	Rayat Genap Mufakat (RGM) di Kampung Despot	
	Linge.....	50
BAB EMPAT	PENUTUP	54
A.	Kesimpulan	54
B.	Saran	55
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....		56
LAMPIRAN.....		59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Pemerintahan Kampung Despot Linge.....	36
Gambar 1.2 Struktur Rayat Genap Mufakat (RGM)	37



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	59
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	60
Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian Kepala Desa	61
Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian Rayat Genap Mufakat	62



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia terdiri dari pulau-pulau dan sebagian besar penduduknya berada di pedesaan maka untuk mencapai tujuan negara bukanlah hal yang sederhana, Kampung/desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.¹ kampung merupakan wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, adat istiadat yang sama dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya.² Pada Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 pada pasal 1 huruf n menyatakan bahwasanya kelurahan atau desa sebagai perangkat daerah kabupaten dan/ atau daerah kota dibawah Kecamatan.³

Dalam UU Nomor 6 Tentang Desa, adanya Pemerintah desa memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya seperti halnya dalam segi Pembangunan, karena pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja pemerintah Desa. Pada pasal 117 disebutkan bahwasanya penyelenggaraan pemerintahan Desa yang sudah ada wajib menyesuaikannya dengan ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang tertuang dalam Pasal 115, 116, dan 117 yang mengatur

¹ Widjaja. haw. 2002, *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal. 65

² Ibid., hlm. 153

³ Widjaja. haw. 2001, *Pemerintahan Desa / Marga berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta hal 3

⁴ Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hal 63

tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.⁵ Pada Pasal 115 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk Kampung atau dengan nama lain, Kampung merupakan desentralisasi dari sistem pemerintahan pusat.

Desentralisasi adalah kewenangan penyerahan wewenang Pemerintahan kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Proses demokrasi pada tingkat pemerintahan kampung merupakan fenomena yang sangat menarik dan strategis karena dalam konteks ini aparatur kampung tidak secara mutlak satu-satunya agen pelaksana, tetapi ada lembaga lain yang merupakan pelaksana dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung, yaitu Rayat Genap mufakat atau dengan nama lain yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat kampung. Prinsip Demokrasi yang dilakukan oleh RGM yaitu Prinsip Musyawarah dan prinsip – prinsip dasar kepemimpinan yaitu amanah dan adil. Pada tahun 2011, Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah, telah mengeluarkan Qanun Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung. Adapun dasar pertimbangan menerbitkan qanun ini, bahwa kampung merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati sebagai keistimewaan Aceh dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertimbangan lainnya adalah bahwa pengakuan khusus untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat membutuhkan pengaturan yang jelas tentang tugas, fungsi

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

dan wewenang pemerintahan kampung sebagaimana diatur dalam pasal 117 Undang - Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.⁶

Dalam Pasal 12 Pemerintahan kampung mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan secara otonom dengan melaksanakan pembangunan, melestarikan adat istiadat, memanfaatkan sumber daya alam, membina kerukunan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelaksanaan syariat islam serta memelihara kehormatan wilayah dan warganya.⁷

Rayat Genap Mufakat yang selanjutnya disingkat RGM adalah unsur Sarak Opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah, di kampung setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat, pemuda dan pemudi, pembuka adat, dan cendikiawan yang ada.⁸ Unsur *Sarak Opat* yang lain yaitu *Reje, imem dan Petua*. Adanya Unsur Sarak Opat tersebut bertujuan untuk menjaga dan memelihara harkat dan martabat kampungnya. RGM (Rayat Genap Mufakat) pada mulanya merupakan BPK (Badan Penasehat Kampung), namun setelah dikeluarkannya Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011, BPK diganti menjadi RGM (Rayat Genap Mufakat). dalam UU Pemerintahan Daerah UU No 22 tahun 1999 maupun UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tidak tercantum tujuan pengaturan desa, karena merupakan sistem pemerintahan terendah dalam suatu negara.⁹

Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap kampung juga memiliki pemerintahannya tersendiri, sama halnya Kampung Despot Linge, dimana di Kampung Despot Linge memiliki organisasi yang bernama RGM (Rayat Genap

⁶ Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung hal 1

⁷ Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung hal 8

⁸ Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung hal 5.

⁹Yusnaini Hasjimzoem, Dinamika Hukum Pemerintahan Desa, dalam Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 3, Juli – September 2014

Mufakat). Pada Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung,¹⁰ Rayat Genap mufakat (RGM) sebagai lembaga legislasi yang berada ditingkat kampung dan diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 58 ayat (1) fungsi Rayat Genap Mufakat diantaranya yaitu :

1. Fungsi Legislasi
2. Fungsi Penganggaran
3. Fungsi Pengawasan
4. Fungsi Penyelesaian Sengketa.¹¹

Rayat Genap mufakat (RGM) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara kampung,¹² dalam sistem otonomi daerah semakin memiliki kedudukan yang kuat dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatif. Seharusnya Rayat Genap mufakat (RGM) dapat melaksanakan fungsinya sesuai yaitu membentuk Peraturan-peraturan (Qanun Kampung) yang menjadi landasan hukum bagi pemerintahan dalam menjalankan fungsi, dilihat dari Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 pada pasal 18 ayat 1 bahwa mengenai susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kampung ditetapkan dengan Qanun kampung, tetapi pada faktanya dapat dikatakan bahwa RGM (Rayat Genap Mufakat) di Kampung Despot Linge tidak menjalankan fungsinya sesuai apa yang sudah ditetapkan.

¹⁰Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung hal 23

¹¹ Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung, hlm 22

¹² Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung, hlm 21

Menurut A .Hasjmy, ada tiga dasar untuk menyelenggarakan pemerintahan, yaitu keadilan pemerintah, ketaatan rakyat, musyawarah antara pemerintah dengan rakyat.¹³

Disebabkan dari permasalahan yang ada pada RGM (Rakyat Genap Mufakat) di kampung Despot Linge ,Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengambil judul “Implementasi Fungsi Rayat Genap Mufakat (RGM) Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Kampung Despot Linge Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Fungsi Rayat Genap Mufakat di Kampung Despot Linge ?
2. Apakah yang menjadi hambatan Rayat Genap Mufakat dalam Pelaksanaan Fungsinya di Kampung Despot Linge ?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap implementasi fungsi Rayat Genap Mufakat di Kampung Despot Linge?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai di dalam penelitian ini sesuai dengan apa yang menjadi Rumusan Masalah maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui Bagaimana Implementasi Fungsi Rayat Genap Mufakat (RGM) di Kampung Despot Linge
2. Mengetahui hambatan Rayat Genap Mufakat dalam pelaksanaan fungsinya di Kampung Despot Linge
3. Mengetahui Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap implementasi fungsi Rayat Genap Mufakat (RGM) di Kampung Despot Linge.

¹³ A. Hasjmy, *Di Mana Letaknya Negara Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984, hlm 83-84

D. Kajian Pustaka

Seperti halnya ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul Skripsi yang penulis teliti, adapun dari beberapa penelitian maupun tulisan yang berkaitan antara lain yaitu :

Pertama, Penelitian pada tahun 2018 yang ditulis oleh Nurul Hasanah mahasiswa Uin Ar- Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah yang berjudul " *Peran RGM (Rakyat Genap Mufakat) Terhadap Pembangunan Masjid di Kampung Pantan Reduk Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah*" yang mana rumusan masalahnya adalah Bagaimana peran RGM (Rakyat Genap Mufakat) dalam pembangunan masjid di Kampung Pantan Reduk Kecamatan Linge ? penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran RGM (Rakyat Genap Mufakat) di kampung pantan reduk terhadap pembangunan masjid di Pantan Reduk Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah ¹⁴

Kedua, Jurnal Dinamika Hukum Universitas Syiah Kuala yang ditulis oleh Andri Kurniawan pada tahun 2010 yang berjudul " *Tugas Dan Fungsi Keuchik, Tuha Peuet Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun No 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong*" yang mana rumusan masalahnya adalah bagaimana tugas dan fungsi Keuchik, Tuha Peuet dalam penyelenggaraan pemerintahan, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Tugas dan Fungsi Tuha Peuet gampong ditegaskan pasal 34 ayat (1) Qanun kabupaten Aceh Besar Nomor 8 tahun 2004, diantaranya : melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran, Fungsi pengawasan, dan menyalurkan aspirasi rakyat. Keuchik dan Tuha peuet memiliki keterkaitan yang lebih erat dalam menjalankan roda pemerintahan gampong, akan tetapi peranan Geuchik lebih

¹⁴ Nurul Hasanah, SKRIPSI : *Peran RGM (Rakyat Genap Mufakat) Terhadap Pembangunan Masjid Di Kampung Pantan Reduk Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah*, Banda Aceh, Uin Ar-raniry, 2018

dominan karena kebijakan dan keputusan yang langsung diputuskan tanpa meminta persetujuan dari tuha peuet. Selain itu gampong yang belum membentuk Reusam yang merupakan peraturan yang harus dibuat oleh geuchik tetapi harus dengan persetujuan tuha peuet. Keuchik dan tuha peuet memiliki kedudukan dalam penyelenggaraan gampong, tetapi masih ada saja factor yang menjadi penyebab tidak berjalannya lembaga gampong yaitu kurangnya sosialisasi dari Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong, pemerintahan kabupaten dan pemerintahan kecamatan dan untuk menjalankan pemerintahan maka dilakukan sosialisasi lanjutan menyangkut penyelenggaraan pemerintahan.¹⁵

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Stevanly Paulus Pade mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT pada tahun 2015 yang berjudul *Pentingnya Kualitas Aparat Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Desa Lantung Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara*, yang rumusan masalahnya adalah Sejauh mana peningkatan kualitas aparat pemerintah desa akan dapat menunjang pelaksanaan pembangunan desa Lantung. Yang tujuannya untuk Mengetahui kualitas aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa Lantung Kecamatan Wori¹⁶

Keempat, Penelitian yang ditulis pada tahun 2010 oleh Darmawan Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh yang berjudul " *Peranan Sarak Opat Dalam Masyarakat Gayo* " yang rumusan masalahnya yaitu bagaimana peranan sarak opat dalam masyarakat gayo dan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintahan Sarak Opat merupakan sistem pemerintahan yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu Reje yang

¹⁵ Andri Kurniawan, Jurnal Dinamika Hukum : *Tugas Dan Fungsi Keuchik, Tuha Peuet Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun No 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong*, (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Vol. 10 No. 3 September 2010

¹⁶ Stevanly Paulus Pade, SKRIPSI : *Pentingnya Kualitas Aparat Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Desa Lantung Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara*, (FISIP UNSRAT Jurusan Ilmu Pemerintahan : 2015)

harus “*musuket sipet*”, menjadi kepala masyarakat hukum adat, mempunyai peranan yang sangat penting dalam menata kehidupan masyarakat. Imem yang disebut “*muperlusunet*”, berkewajiban menegakan norma-norma agama (Islam). *Petue* dalam melakukan perannya, harus selalu “*musidiksasat*”, dimana mereka harus senantiasa mengamati, menyelidiki dan bahkan mengetahui semua keadaan dan perkembangan yang terjadi dalam belahnya. Terakhir sekali adalah Peranan “*rakyat*” bersifat “*genap mupakat*”. Peranan ini dilakukan dalam melaksanakan berbagai tugas yang diletakkan oleh masyarakat hukum adat kepada setiap anggota “*belah*”, diantaranya menilai jalannya pemerintahan dan kehidupan kemasyarakatan. Masing-masing unsur ini mempunyai peran dalam pemerintahan sesuai dengan fungsinya. Di samping itu, ada juga lembaga yang bersifat kedinasan, yaitu unsur pelaksana sejenis dinas yang melaksanakan tugas teknis sehari-hari, yaitu *Kejurun Blang*, *Pengulu Uten*, *Pengulu Uwer*, *Pawang Lut*, *Pawang Deret*, *Biden* (Bidan) dan *Harie*. Lembaga *Sarak Opat* sebagai lembaga pemerintahan tradisional adat, masih berperan dalam menyelenggarakan urusan anggota masyarakat di kampung-kampung, sungguhpun tanpa disadari oleh para perangkat kampung tersebut, oleh karena terjadi kekaburan pengetahuan mereka, anggota masyarakat dan bahkan para pejabat di Kabupaten tentang sistem pemerintahan lembaga *Sarak Opat* tersebut, sehingga terkendala keinginan untuk kembali memberdayakan lembaga *Sarak Opat* tersebut.¹⁷

Kelima, Kanun Jurnal ilmu hukum tahun 2012 yang ditulis oleh Sulaiman, dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang berjudul *Pembentukan Reusam Gampong Di Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya*, penelitian ini diteliti dengan beberapa masalah yang dirumuskan: (1) bagaimana mekanisme penyusunan Reusam Gampong di Kecamatan Panteraja? (2) apa saja materi yang dimuat dalam Reusam Gampong tersebut?

¹⁷ Darmawan, *Peranan Sarak Opat Dalam Masyarakat Gayo*, (Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh : April 2010)

(3) Bagaimana perkembangan pembentukan Reusam Gampong pada era otonomi Khusus? yang tujuang penelitian ini dilakukan adalah untuk menjawab permasalahan: (1) menjawab dan menjelaskan bagaimana mekanisme penyusunan Reusam Gampong di Kecamatan Panteraja; (2) merincikan apa saja materi yang dimuat dalam Reusam Gampong tersebut; (3) mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana perkembangan pembentukan Reusam Gampong pada era otonomi Khusus.¹⁸

Keenam, Skripsi yang ditulis pada tahun 2015 oleh Melisa Rosali Tumangkeng, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT yang berjudul *Profesionalisme Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Di Desa Wolaang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minihasa*, yang rumusan masalahnya adalah mengapa aparatur desa dalam melaksanakan pemerintahan belum profesional ?, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profesionalisme aparatur desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa dan penelitian ini menunjukkan bahwa Aparatur Pemerintahan Desa Wolaang belum profesional dalam pelaksanaan pemerintahan karena belum sesuai dengan tujuan yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Dapat dilihat dengan kurang kreatifnya aparatur desa, kurangnya pengaruh kepemimpinan dan kurangnya pemahaman dari beberapa aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pemerintah desa.¹⁹

E. Penjelasan Istilah

Berikut adalah istilah – istilah yang perlu dijelaskan :

1. Implementasi

Menurut Van Meter dan Van Horn, Implementasi ialah pelaksanaan tindak oleh individu, pejabat, instansi pemerintah, maupun kelompok swasta

¹⁸ Sulaiman, Kanun Jurnal Ilmu Hukum : *Pembentukan Reusam Gampong Di kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya*, (Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh: Desember 2012)

¹⁹ Melisa Rosali Tumangkeng, Skripsi : *Profesionalisme Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Di Desa Wolaang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minihasa*, (Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT: 2015)

dengan tujuan untuk menggapai cita – cita yang telah digariskan dalam keputusan tertentu.²⁰ Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Implementasi adalah Pelaksanaan atau penerapan.

2. Fungsi

Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing – masing berdasarkan kelompok aktivitas sejenis menurut sifat dan pelaksanaannya.²¹

3. RGM

RGM merupakan singkatan dari Rayat Genab Mupakat, RGM adalah unsur sarak opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat setempat. RGM berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.²²

4. Fiqh Siyasah

Kata siyasah secara etimologis merupakan bentuk *sasa*, *yasusuyang* artinya mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin dan memerintah.²³ Disamping itu kata siyasah juga berarti politik dan penertapan suatu bentuk kebijakan.²⁴ secara terminologis menurut Ibnu Mansur siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Oleh karena itu dapat disimpulkan Fiqh Siyasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

²⁰<https://alihamdan.id/implementasi/>

²¹ Nining Haslinda Zainal, *Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan kompetensi pegawai pada Sekretariat Pemetintah Kota Makasar*, (Makasar : 2008), hlm 22

²² Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung hal 4

²³ Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jilid 3. t.t. hlm. 192

²⁴ Ibid, 192

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian memerlukan data – data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti untuk mencapai keberhasilan suatu karya ilmiah.

Berikut adalah beberapa langkah yang harus dilakukan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian Lapangan ini biasa dikenal dengan penelitian Empiris yang dilakukan dengan cara mengetahui kenyataan – kenyataan yang terjadi melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya Hukum dalam masyarakat²⁵. yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan kualitatif yang bersifat komparatif, Komparatif ini adalah sejenis penelitian secara deskriptif, yaitu bertujuan memperoleh gambaran secara jelas, rinci dan sistematis²⁶.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong jenis penelitian lapangan (*field research*). *Field research* adalah pencarian data dilapangan karena penelitian yang dilakukan menyangkut dengan persoalan-persoalan atau kenyataan kenyataan dalam kehidupan nyata, bukan pemikiran abstrak yang terdapat dalam teks-teks dan dokumen-dokumen tertulis atau terekam. Jenis penelitian lapangan merupakan penelitian *non – doktrinal* yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata *rill* dikaitkan dengan *variabel – variabel* sosial yang lain²⁷.

Dalam penulisan ini penulis langsung terjun kelokasi penelitian guna mendapatkan berbagai macam data primer, terutama perihal Fungsi RGM (Rakyat Genap Mufakat), akan tetapi untuk mendukung penelitian, peneliti menggunakan kajian pustaka (*library research*) yaitu penelitian mencari data

²⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, hal, 121

²⁶ http://PenelitianKomparatif_Lestary>Note.htm, diakses pada 16 Juli 2014

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006) hal, 133

yang diperlukan dengan menelaah teks, membaca buku, membaca undang-undang, jurnal, naskah, menganalisis gambar, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini sebagai data sekunder.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Kampung Despot Linge Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah, Jalan Isaq – Jagong Kode Pos 24563. Peneliti tertarik meneliti di kampung Despot Linge karena di Kampung Despot Linge belum memiliki peraturan kampung sendiri, masih berpatokan dengan peraturan Kabupaten maupun Provinsi dan Konstitusi RI, Objek penelitian ini adalah fungsi RGM (Rakyat Genap Mufakat) dalam Pembentukan Qanun Kampung Despot Linge.

4. Sumber Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai semua hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian tidak semua informasi atau keterangan merupakan data penelitian. Data hanyalah sebagian saja dari informasi, yakni hal - hal yang berkaitan dengan penelitian.²⁸

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang bisa memberi informasi kepada pertanyaan penelitian yang berkontribusi secara langsung.

Data primer juga dapat disebut dengan data yang asli atau baru yang memiliki sifat up to date.²⁹ Penulis melakukan observasi sendiri dilapangan dan melakukan wawancara dengan pihak terkait. Dalam hal ini peneliti mewawancarai Bapak Reje Kampung Despot Linge, Sekertaris Kampung Despot Linge, Ketua RGM (Rakyat Genap Mufakat) dan Masyarakat Kampung

²⁸ Muhammad Idrus, *metodelogi penelitian ilmu sosial...*, hal. 61

²⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya : Erlangga, 2001), hal. 128

Despot Linge. Dalam penelitian ini peneliti mengobservasi langsung Kampung Despot Linge.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data yang tidak berkontribusi langsung. Penulis mengumpulkan data yang tersusun dalam bentuk dokumen dokumen berupa profil desa, buku buku, dan lain lain. Hal ini penulis lakukan guna memudahkan analisis dan pelaksanaan pembahasan (*process*) suatu riset secara benar untuk menentukan kesimpulan, memperoleh jawaban (*output*) dan sebagai upaya memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh penulis.³⁰ Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, Yaitu :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan – bahan yang mengikat berupa Undang – undang, yakni Undang – undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, dan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu Bahan – bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan – bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literature – literature yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunde yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian.³¹

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Field Research*, untuk memperoleh data yang valid. Penelitian lapangan yaitu

³⁰ Rosadi Sultan, *Mode Penelitian Public...*, hal. 27

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta, Aneka Cipta, 2002), hal. 133

sebuah metode untuk mengumpulkan data kualitatif dan peneliti berangkat ke “lapangan” untuk mengadakan pengamatan tentang fenomena.³² untuk mendapatkan data dari lapangan maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

- a. Observasi ialah penelitian yang dilakukan dengan pengamatan dan pengindraan.
- b. Wawancara ialah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber atau informan terkait, dan
- c. Studi Dokumentasi yaitu mengkaji dokumen – dokumen terkait topik penelitian.³³

6. Objektivitas dan validitas data

Objektivitas dan validitas data dapat diketahui lewat uji :

- a. Kredibilitas, sehingga dapat dipercaya
- b. Transferabilitas, artinya dapat digeneralisasi atau di transfer kepada konteks lain
- c. Dependabilitas, yaitu keterulangan
- d. Komfirmabilitas, artinya bisa di komfirmasikan orang lain

7. Teknik Mengelola Data

Setelah semua data terkumpul, semua dapat diolah melalui tahap – tahap berikut :

- a. Seleksi data yaitu memeriksa data untuk memenuhi kesesuaian data yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini
- b. Klasifikasi data yaitu mengelompokkan data yang sesuai dengan permasalahan yang disusun sehingga diperoleh data yang benar – benar diperlukan

³² Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 26

³³ Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Kalimasahada Presss, 1996), hal.10

- c. Penyusunan data yaitu menetapkan data sesuai dengan bidang pembahasan dan disusun secara sistematis sesuai dengan konsep, tujuan, dan permasalahan, sehingga dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah disusun.

8. Teknik Analisa Data

Setelah data tersusun secara sistematis, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis. Miles Mengungkapkan model analisis data yang disebutnya sebagai model interaktif.³⁴ Untuk mengelola data kualitatif yang berkenaan dengan fungsi RGM (Rakyat Genap Mufakat) di Kampung Despot Linge Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah.

Peneliti mengelola data berdasarkan kepada beberapa langkah yang saling terkait, langkah-langkah yang digunakan yaitu :

a. Reduksi Data

Yaitu dimana data yang sudah terkumpul lalu diolah dan dimasukkan ke dalam kategori tertentu dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi RGM (Rakyat Genap Mufakat) Kampung Despot Linge Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah.

b. Penyajian Data

Yaitu dapat bentuk tulisan atau kata – kata, gambar, grafik, dan table. Tujuan penyajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan kejadian yang terjadi.

c. Menarik Kesimpulan atau verifikasi³⁵

Yaitu dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai, maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.

³⁴ Muhammad Idrus, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta : Erlangga, 2009) , hal. 147

³⁵ Khairuddin, dkk, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry, Darussalam, Banda Aceh, 2008),hal. 41

Hasil penjelasan diatas menunjukkan tentang pedoman untuk pengelolaan data sehubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif, dimana proses pengumpulan data dilapangan menggunakan teknis observasi dan wawancara untuk mencari informasi secara mendalam. Setelah data data terkumpul, maka penulis menganalisi dengan menyimpulkan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan.

9. Pedoman Penulisan

Skripsi ini ditulis berdasarkan referensi berikut :

- Al-Qur'an dan terjemahannya
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan hukum Revisi 2019
- Kamus Besar Bahasa Indonesia

G. Sistematika Pembahasan

Dalam laporan ini penulis menyusun sebuah sistematika penulisan laporan yang terdiri dari :

BAB 1 yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Penjelasan Istilah, Metode Penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II menguraikan landasan teoritik yang mengulas apa yang ada di dalam kajian pustaka dalam BAB I yang kemudian dijabarkan ke dalam tinjauan yang mendukung judul, dan mendasar pembahasan secara detail.

BAB III membahas tentang hasil penelitian yang terdiri dari Gambaran umum Rayat Genap Mupakat, Fungsi Rayat Genap Mufakat, implementasi Rayat Genap Mupakat, Hambatan dan peluang implementasi fungsi RGM di Kampung Despot Linge dan Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Rayat Genap Mupakat di Kampung Despot Linge.

BAB IV yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan ditampilkan kesimpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi

berdasarkan hasil penelitian yang bermanfaat bagi perkembangan hukum kedepannya, terutama perkembangan hukum dalam hukum ketatanegaraan.



BAB DUA

LANDASAN TEORI MENGENAI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN KAMPUNG

A. Implementasi Kebijakan

1. Deskripsi Teori

Implementasi menurut bahasa adalah pelaksanaan atau penerapan.³⁶ Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap. Dalam oxford advance learners dictionary dikemukakan bahwa implementasi adalah “put something into effect”, (penerapan sesuatu yang memberikan dampak atau efek).³⁷

Menurut Van Meter dan Van Horn (Arif Rohman,2009: 134), implementasi kebijakan dimaksudkan sebagai keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan.

Selanjutnya Van Meter dan Van Horn mengawali gagasan teorinya tentang implementasi dengan menyampaikan enam variabel, yang meliputi :

- a. Standar dan tujuan kebijakan
- b. Sumber daya
- c. Komunikasi
- d. Interorganisasi dan aktivitas pengukuhan
- e. Karakteristik agen pelaksana
- f. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta karakter pelaksana

³⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia,(Bandung: Mizan, 2009), hal. 246

³⁷ Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik dan Implementasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 93

Al Mawardi merupakan tokoh pemikir politik islam dan sangat berpengaruh dalam pemerintahan. Dalam salah satu bukunya *Al Ahkam Al – Sultaniyah* mendasarkan pada teori kontrak sosial yaitu manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan orang untuk memenuhi tujuan kehidupannya, kemudian adanya perbedaan kebutuhan mendorong manusia untuk saling kerjasama. adanya teori kontrak sosial yang dikemukakan Al Mawardi yaitu adanya hubungan yang erat antara pemimpin dan rakyat dalam implementasinya di indonesia sesuai dengan sistem politik di indonesia yaitu demokrasi.³⁸

M. Grindle menambahkan bahwa proses implementasi mencakup tugas – tugas membentuk suatu ikatan yang memungkinkan arah suatu kebijakan dapat direalisasikan sebagai hasil dari aktivitas pemerintahan.³⁹

2. Implementasi Kebijakan

implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan, Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan.⁴⁰

Grindle menyebutkan bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya terbatas pada mekanisme penjabaran keputusan politik kedalam prosedur rutin melalui saluran birokrasi, tetapi berkaitan dengan masalah konflik, yaitu siapa memperoleh suatu kebijakan, bahkan pelaksanaan kebijakan merupakan sesuatu yang sangat penting, kemungkinan jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan.

³⁸ Ratu Hilailiyah, dkk, *Fiqh Siyasah Tokoh – tokoh Politik Islam Kontemporer*, (Ciputat, 2009)

³⁹ Rusdiana, dkk, *Kebijakan Pendidikan dari Filosofi Ke Implementasi*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015), hal 132.

⁴⁰ Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. “Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya,” Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, 2008, hal 117.

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan dimaksudkan sebagai keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan, yaitu tindakan – tindakan yang merupakan usaha sesaat untuk mentransformasikan urusan ke dalam istilah operasional ataupun usaha berkelanjutan untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan – keputusan kebijakan.⁴¹

Menurut James E. Anderson, Implementasi kebijakan mencakup Empat aspek yaitu :

- a. Personel yang terlibat dalam implementasi kebijakan
- b. Esensi proses administratif
- c. Kepatuhan terhadap kebijakan
- d. Pengaruh implementasi pada isi dan dampak kebijakan.⁴²

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan”.⁴³

3. Faktor – faktor yang mempengaruhi Implementasi

Secara teoritis khususnya menurut teori George C. Edwards III (dalam Agustino), the are for critical factor to policy implementation they are: “communication, resources, disposition, and bureauratic structure”.⁴⁴ Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni : Variabel isi kebijakan ini mencakup :

⁴¹ Rusdiana, dkk, *Kebijakan Pendidikan dari Filosofi ke Implementasi*, (Bandung : Cv Pustaka Setia, 2015) hal132

⁴² Ibid, hal 133.

⁴³ Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1991, hal 21

⁴⁴ Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses 5 September 2010, hal 154.

1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan, 2) jenis manfaat yang diterima oleh target group, 3) sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, 4) apakah letak sebuah program sudah tepat. Variabel lingkungan kebijakan mencakup: 1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, 2) karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa, 3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.⁴⁵

B. Sistem Pemerintahan Desa / Kampung

Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁶

Sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan pendekatan kesisteman meliputi sistem pemerintahan pusat disebut pemerintah dan sistem pemerintahan daerah. Praktik penyelenggaraan pemerintahan dalam hubungan antar pemerintah, dikenal dengan konsep sentralisasi dan desentralisasi. Konsep sentralisasi menunjukkan karakteristik bahwa semua kewenangan penyelenggaraan pemerintahan berada dipemerintah pusat, sedangkan sistem desentralisasi menunjukkan karakteristik yakni sebagian kewenangan kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban pemerintah, diberikan kepada pemerintah daerah.

Sistem pemerintahan daerah begitu dekat hubungannya dengan otonomi daerah yang saat ini telah ditetapkan di Indonesia. Jika sebelumnya semua sistem pemerintahan bersifat terpusat atau sentralisasi maka setelah diterapkannya otonomi daerah diharapkan daerah bisa mengatur kehidupan

⁴⁵ Merile S. Grindle (dalam Budi Winarno). Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo Yogyakarta, 2002, hal 21.

⁴⁶ Undang- undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, hal 3

pemerintah daerah sendiri dengan cara mengoptimalkan potensi daerah yang ada.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas dan wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan rakyat.⁴⁷

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam fiqh Siyasah sebagaimana yang telah di bentuk oleh Rasulullah SAW, yaitu membentuk institusi eksekutif dan administrative untuk melayani masyarakat dalam banyak hal.⁴⁸

Dalam pelaksanaannya, beberapa desa telah menjalankan program kerjanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa seperti dengan mengadakan pos pelayanan terpadu secara rutin, mengadakan perbaikan jalan, melakukan pembuatan saluran irigasi, penataan pasar dan lain sebagainya. Meskipun demikian, namun jika dilihat pada kenyataannya masih ada program kerja yang belum menjawab kebutuhan masyarakat desa karena implementasi dari berbagai kewenangan desa tersebut ternyata belum seluruhnya efektif dijalankan seperti tidak adanya sarana sosial (klinik) atau pusat kesehatan, serta kurangnya sosialisasi kepala Desa terhadap masyarakat sehingga kewenangan tersebut tidak berjalan dengan baik. Hal inilah yang menjadi pokok permasalahan sampai saat ini.

Dalam Siyasah Islam, tujuan utama dari pemerintahan adalah memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi, misalnya menghimpun sumber-sumber dana yang sah dan menyalurkan kepada yang berhak, mencegah timbulnya kezaliman atau kerusakan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, setiap orang Islam harus berusaha untuk menjadi pemimpin yang lebih baik dan segala tindakannya tanpa di dasari kepentingan pribadi atau kepentingan golongan tertentu. Dengan demikian keadilan harus di wujudkan oleh setiap pemimpin apa saja dan di mana saja.⁴⁹

Sistem pemerintahan kampung terdiri dari unsur unsur yang berperan penting terhadap pembangunan kampung itu sendiri. Dimana pemerintah kampung ini terdiri dari *Sarak Opat (Reje, Petue, Imem, Rakyat Genap*

⁴⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta:Perpustakaan Nasional:Katalog Dalam Pendekatan 2014), hal 61 -63.

⁴⁹ Skripsi : Reka Marsela, *Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Fiqh Siyasah*, (Fakultas Syiari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018)

Mufakat). Di samping itu, ada juga lembaga yang bersifat kedinasan, yaitu unsur pelaksana sejenis dinas yang melaksanakan tugas teknis sehari-hari, yaitu *Kejurun Blang, Pengulu Uten, Pengulu Uwer, Pawang Lut, Pawang Deret, Biden (Bidan) dan Harie*. Selain itu, terdapat beberapa jabatan lainnya yang melaksanakan tugas pemerintahan sehari-hari, yaitu *Bedel* (Wakil atau Pembantu Reje), *Lebe* (Wakil atau pembantu *imem*), *Banta* (Sekretaris atau Ajudan *Reje*), dan *Sekolat* (Wakil atau Pembantu *Petue*).⁵⁰

1. Pengertian Desa / Kampung

Kampung menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah kelompok rumah yang merupakan bagian kota (biasanya dihuni orang berpenghasilan rendah).⁵¹ Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat setempat yang diakui dan dihormati sebagai keistimewaan Aceh dalam sistem pemerintahan NKRI yang dipimpin oleh Reje.⁵² Syarat Pembentukan kampung Adapun syarat pembentukan kampung adalah sebagai berikut:⁵³

- a). Jumlah penduduk sekurang-kurangnya 1.000 jiwa atau 2000 kepala keluarga.
- b). Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembangunan
- c). Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar wilayah dalam kampung

⁵⁰ Darmawan, “*Peranan Sarak Opat Dalam Masyarakat Gayo*” Kanun, April 2010, hal. 105-106

⁵¹ W.j.s. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 870

⁵² Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung, hal 4.

⁵³ Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung, hal 18

- d). Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan bermasyarakat sesuai adat istiadat setempat
- e). Memiliki potensi kampung
- f). Batas kampung yang dinyatakan dalam bentuk batas alam atau batas buatan yang tidak berubah, dengan persetujuan dari kampung tetangga dalam bentuk peta batas kampung
- g). Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik
- h). Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan kampung.
- 2). Tata cara pembentukan kampung yaitu

Untuk membentuk suatu kampung, tentulah memiliki tata cara pembentukannya, Adapun tata cara pembentukan kampung adalah sebagai berikut :⁵⁴

- a) Kampung dibentuk atas prakarsa masyarakat atau pemerintah kabupaten dengan memperhatikan asal-usul kampung dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- b) Pembentukan kampung dapat berupa penggabungan beberapa kampung, atau bagian kampung yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kampung menjadi dua kampung atau lebih, atau pembentukan kampung diluar kampung yang telah ada. Pembentukan kampung dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan kampung paling kurang 5 (lima) tahun.
- c) Dalam pembentukan kampung harus menyebutkan nama, luas wilayah, jumlah penduduk, batas kampung dan jumlah dusun minimal 2 (dua) dusun yang telah dibentuk.
- d) Pemberian nama kampung disesuaikan dengan sejarah dan adat Istiadat setempat.

3) Tata cara pembentukan kampung atas prakarsa masyarakat

Adapun tata cara pembentukan kampung atas prakarsa masyarakat adalah sebagai berikut :⁵⁵

⁵⁴ Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung, hal 18.

- a) Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk kampung
- b) Masyarakat mengajukan usul pembentukan kampung kepada RGM (Rakyat Genap Mufakat) dan *reje*
- c) RGM (Rakyat Genap Mufakat) mengadakan rapat bersama *reje* untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan kampung dan kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara hasil rapat.

4) Tata cara pembentukan kampung atas prakarsa pemerintah kabupaten
Adapun Tata cara pembentukan kampung atas prakarsa pemerintah kabupaten adalah sebagai berikut.⁵⁶

- a) Berdasarkan evaluasi tim kabupaten terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung dinyatakan bahwa suatu kampung atau bagian dari wilayah beberapa kampung layak dibentuk kampung baru

- b) Bupati mengajukan rancangan qanun tentang pembentukan kampung

5) Fungsi kampung

Sebagaimana kita ketahui bahwa, jika didirikan suatu kampung otomatis memiliki fungsi oleh karena itu adapun fungsi kampung ialah:⁵⁷

- a) Menyelenggarakan pemerintahan secara otonom berdasarkan asas otonomi, asas desentralisasi maupun asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan (*medebewind*) serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di kampung
- b) Pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan di kampung
- c) Peningkatan kualitas pelaksanaan syariat islam
- d) Pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradaban, sosial budaya, kerukunan hidup antar warga masyarakat, perlindungan hak-hak dasar masyarakat, ketentraman dan ketertiban masyarakat

⁵⁵ Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung, hal 7.

⁵⁶ Ibid, hal 7

⁵⁷ Ibid, hal 9

- e) Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
- f) Pelestarian adat dan adat istiadat di kampung

6) Wewenang kampung

Adapun wewenang kampung adalah sebagai berikut : ⁵⁸

- a) Merancang kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul kampung dan ketentuan adat dan adat istiadat
- b) Kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada kampung
- c) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten
- d) Kewenangan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada kampung.

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum Publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntun dan menurut di Pengadilan.⁵⁹

2. Pemerintahan Desa / Kampung

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶⁰

Dalam kerajaan tradisional, desa merupakan basis kehidupan negara. Tata pemerintahan desa – desa di Indonesia yang bersifat agraris itu pada umumnya sangat utilistik, yaitu bahwa setiap keperluan desa dapat dicukupi dengan dana dan tenaga yang ada di dalam masyarakat sendiri, dengan cara iuran uang atau barang ataupun bekerjasama melaksanakannya. Dalam bekerja sama tersebut

⁵⁸ Ibid, hal 9

⁵⁹ Marsono, *Sejarah Pemerintahan Dalam Negeri*, (Jakarta : CV Eka Jaya, 2005), hal 535.

⁶⁰ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, hal 2

ada kalanya dibarengi dengan nyanyian bersama untuk menyerempakkan gerak, sehingga menimbulkan kesan bekerja sambil bermain.⁶¹

Dalam penjelasan butir II pasal 18 UUD 1945 , diterangkan bahwa dalam terroir Negara Indonesia terdapat *Volksgemeens chappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah – daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Ditegaskan bahwa negara indonesia menghormati kedudukan daerah - daerah tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai Desa dan daerah yang setingkat itu, akan mengingat hak – hak asal – usul Desa tersebut.⁶² Segala pelaksanaan aturan peralihan Pasal 4 UUD Negara yang menyatakan bahwa sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut UUD ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional. Kemudian pada tanggal 29 Agustus 1945 dibentuk Komite Nasional. Karena dalam praktik para anggota Komite Nasional termasuk Komite Nasional Desa bukan saja bertindak sebagai Badan perwakilan, akan tetapi turut serta melakukan tugas – tugas eksekutif Pemerintah Daerah, maka kedudukan dan tugasnya kemudia diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1945.⁶³ Undang – undang yang mengatur tentang pemerintahan desa masa lalu telah dicabut. Sesuai dengan aturan peralihan dalam setiap undang – undang Pemerintah Desa, aturan pelaksanaan yang ditetapkan berdasarkan Undang- undang pada umumnya telah dicabut kecuali yang tidak bertentangan dengan peraturan yang baru dan secara formal belum ditetapkan penggantinya, masih tetap berlaku.⁶⁴ Pada masa Orde Baru melalui UU No. 5 Tahun 1979 tentang desa, Pengaturan terhadap Desa

⁶¹ Marsono, *Sejarah Pemerintahan Dalam Negeri*, (Jakarta : CV Eka Jaya, 2005), hal 520.

⁶² Ibid, hal 523

⁶³ Ibid, hal 524.

⁶⁴ Ibid, hal 534

dilakukan secara seragam di seluruh Indonesia. Desa tidak memiliki otonomi dan tidak berdaya menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Namun pada periode UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004, posisi Desa sudah dibenahi oleh pemerintah dengan mengeluarkan PP No. 76 Tahun 2001 yang kemudian digantikan oleh PP No. 72 Tahun 2005. Dalam konteks peraturan ini kata Desa tidak lagi seragam dalam penyebutannya sebagai konsekuensi dari Bhineka Tunggal Ika, karena beberapa daerah tidak familiar dengan nama Desa tapi lebih dekat dengan nilai – nilai Lokal seperti Gampong, Marga, Banjar, dan lain sebagainya.

Pada periode UU No. 23 Tahun 2014, Pengaturan Desa sudah tidak dilakukan, karena telah dipisahkan dan memiliki UU tersendiri yakni UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.⁶⁵ Pemerintahan Desa yang dijalankan Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain seperti di Kabupaten Aceh Tengah Kepala Desa disebut dengan kata Reje Kampung dan Perangkat Desa.

Pemerintahan kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh *sarak opat* dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah kampung adalah reje dan perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan kampung.⁶⁶

Penyelenggaraan pemerintahan kampung berpedoman pada asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Adapun asas umum penyelenggaraan pemerintahan kampung ialah asas syariat islam, asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, asas tertib kepentingan umum, asas

⁶⁵ Hayat, dkk, *Informasi Kebijakan Publik Perspektif Makro Dan Mikro*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2018), hal 22.

⁶⁶ Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung, hal 4.

keterbukaan, asas demokrasi, asas keadilan, asas keseimbangan, asas pemberdayaan masyarakat, asas profesinalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, asas efektivitas.⁶⁷ untuk pemerintahan yang bersifat umum, di didalam masyarakat Gayo dilaksanakan oleh *sarak opat* :

1) Reje

Reje merupakan pejabat tertinggi dikampung, dimana beliau merangkap dalam segala hal yang bersangkutan dengan kampung. tujuan utamanya ialah memakmurkan dan mensejahterakan kampung. Jika adanya permasalahan yang terjadi di suatu kampung, maka *reje* lah orang yang pertama harus mengetahui permasalahan yang ada, kemudian *reje* akan mengkoordinir bawahannya untuk diselesaikan bersama petinggi petinggi lainnya di kampung. Contoh seperti terjadinya perubahan qanun, penyelesaian permasalahan pembangunan dan lain lain. Akan tetapi *reje* juga memerlukan persetujuan dari pemerintahan kampung seperti imem, petue dan RGM (Rakyat Genap mufakat). Karena jika tidak ada persetujuan dari ketiga unsur tersebut maka keputusan *reje* tidak akan berlaku.

2) Petue

Petue merupakan salah satu unsur dari *sarak opat*, dimana *petue* berperan sebagai penasehat kampung. Jika adanya sesuatu yang terjadi dikampung maka *petue* akan memberikan saran dan kritikan kepada *reje*, dimana setelah adanya saran dari *petue* kemudian akan dilanjutkan kepada persetujuan *sarak opat*. Selain dari memberikan saran, *petue* juga memberikan alternatif dari permasalahan yang ada dalam masyarakat kepada *reje* untuk diputuskan penyelidikan dan penuntutan atas sengketa yang timbul dalam masyarakat yang berkenaan dengan pelanggaran syariat islam dan adat istiadat untuk disampaikan kepada *reje* sebagai bahan pertimbangan pengambilan

⁶⁷ Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung, hal 10

keputusan. *Petue* juga harus Menjaga, memelihara dan melestarikan nilai-nilai adat istiadat.⁶⁸

3) Imem

Imem kampung adalah seseorang yang memiliki tugas dalam menjalankan pendidikan keagamaan, dimana seperti melaksanakan pengajian dikampung, melaksanakan pelaksanaan syariat islam, menjadi *imem* di masjid, memimpin kegiatan yang berhubungan dengan ibadah, menyelenggarakan seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan kemakmuran mesjid/mersah dengan melaksanakan shalat fardhu serta perayaan hari-hari besar Islam, memberi nasehat dan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan syariat islam kepada *reje* baik diminta maupun tidak diminta. Seorang *imem* kampung juga memiliki tugas untuk Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat yang berkenaan dalam pelaksanaan syariat islam bersama unsur *sarak opat* lainnya.⁶⁹

4) Rayat Genap Mufakat (RGM)

RGM adalah salah satu unsur *sarakopat* dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung, yang memiliki empat fungsi dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah No 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintah Kampung dalam pasal 58 ayat (1) yaitu fungsi legisasi, fungsi penganggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi penyelesaian sengketa.

C. Fungsi Pemerintahan Desa / Kampung

Desa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

⁶⁸ Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung, hal 90 – 91.

⁶⁹ Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung, hal 4

masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah No 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung, pemerintahan kampung dipimpin oleh seorang *Reje* dan dibantu oleh aparatur perangkat kampung yaitu sekretariat kampung, pelaksana teknis dan perangkat kewilayahan.

1. *Reje* menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pembinaan adat kampong.
2. Sekretariat kampung berfungsi menyusun dan merumuskan kebijakan pemerintah kampung, menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBK, menyusun rancangan qanun APBK, rancangan keputusan *Reje* tentang pelaksanaan APBK, membantu *Reje* dalam mengkoordinasi tugas penghulu, lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan. Memantau tugas perangkat kampung lainnya, melakukan pembinaan administrasi, dan tugas lainnya yang diperintahkan oleh *Reje*.
3. Pelaksana Teknis membantu reje dalam tugas dan wewenangnya, yang termasuk dalam pelaksana Teknis yaitu *Biden, Harie, Pawang lut, Pawang deret, Pengulu Uwer, Pengulu Uten, Pengulu rerak, Urusen* industri perdagangan dan *urusen* Budaya dan pariwisata.
4. Perangkat kewilayahan terdiri dari dusun – dusun sebagaimana yang dimaksud pada pasal 36 ayat (4) huruf C.
5. Rayat Genap Mufakat (RGM) mempunyai fungsi legislasi, fungsi Penganggaran, fungsi pengawasan dan Fungsi Penyelesaian sengketa.
6. Imem Kampung dan Imem dusun mempunyai fungsi *muperlu sunet*, memelihara harkat, martabat dan adat istiadat masyarakat kampung dan membantu menyelesaikan sengketa
7. Petue mempunyai fungsi *musidik sasat*, memelihara harkat, martabat dan adat istiadat masyarakat kampung dan membantu menyelesaikan sengketa.

Ditinjau berdasarkan Fiqh Siyasah pemerintahan Desa mempunyai wewenang untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dalam alQur'an dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. Dalam ajaran Islam, telah banyak dijelaskan tentang pentingnya masalahnya pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, hal ini dikarenakan adanya pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, didalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya⁷⁰

D. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa / Kampung

Pemerintah Desa terdiri dari perangkat – perangkat sebagai berikut :Kepala DesaKepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa, seorang kepala Desa haruslah seorang warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat, yang selanjutnya akan ditentukan dalam Perda tentang tata cara pemilihan Kepala Desa. Untuk Desa yang memiliki hak tradisional yang masih hidup dan diakui keberadaannya, pemilihan Kepala Desa dilakukan berdasarkan ketentuan hukum adat setempat, yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Masa jabatan Kepala Desa adalah enam tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/wali kota paling lambat 30 hari,

⁷⁰ Imam Al mawardi, *Al-Ahkam As-sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam* (jakarta: Darul Falah, 2007), hal 2.

setelah calon yang bersangkutan dinyatakan sebagai calon terpilih. Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan Janji/sumpah.⁷¹ *Reje* merupakan kepala masyarakat hukum adat, mempunyai peranan yang sangat penting dalam menata kehidupan masyarakat kampung. Dalam melakukan peranannya, dia senantiasa harus “*musuket sipet*” yang artinya harus berusaha selalu menegakan keadilan, kebenaran, kasih sayang di antara anggota belahnya. Ia juga senantiasa harus suci (cuci), supaya dapat mensucikan kehidupan dalam masyarakat yang dipimpinnya. Dalam mengambil suatu keputusan, seorang *reje* harus senantiasa adil dan bijaksana. Ia harus menimbang sama berat dan dapat membayangkan segala akibat dari keputusannya. Di samping *musuket sipet*, seperti yang dinyatakan di atas, *reje* juga harus melakukan peranannya dengan baik menurut norma - norma adat yang tersimpan dalam berbagai ungkapan adat gayo.⁷²

- a. Perangkat Desa Perangkat Desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris Desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Sementara itu, sekretaris Desa yang sudah ada sebelum berlaku UU No. 32 Tahun 2004 diisi oleh bukan PNS, namun secara bertahap diangkat menjadi PNS sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- a. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
- b. Urusan pemerinthan yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota, yang diserahkan pengaturannya kepada desa

⁷¹ Prof. H. Rozali Abdullah, S.H, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Aecara Langsung*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal168 - 169

⁷² Darmawan, “*Peranan Sarak Opat Dalam Masyarakat Gayo*” *Kanun*, April 2010, hal. 100

- c. Tugas pembantuan dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota
- d. Urusan Pemerinthan lainnya, yang oleh peraturan perundang – undangan diserahkan Kepada Desa.⁷³
- e. Beberapa Perangkat Desa sebagai berikut :
 1. Imem / Imam Kampung

Imem mempunyai peranan tertentu, menurut adat *Gayo* disebut “*muperlu sunet*”. Ungkapan adat ini dengan jelas menunjukan apa yang harus dilakukan oleh *imem* dalam kehidupan masyarakat setelahnya. Ia berkewajiban menegakan norma-norma agama (Islam). Caranya adalah dengan jalan mengajarkan kepada anggota belahnya hukum-hukum Islam yang dilambangkan oleh perkataan “Perlu” dan “Sunat” yang berasal dari katakata “Fardu dan Sunnat” dalam lima kategori hukum Islam yang disebut “*Alahkam al-khamsah*”. Selain dari menyebarkan ajaran Islam, *Imem* juga berkewajiban menjaga agar norma-norma agama Islam tidak terlanggar dalam setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap anggota belahnya dan keputusan yang dilakukan oleh *Reje* (*pengulu*).⁷⁴
 2. Petue / Penasihat Kampung

Petue dalam melakukan perannya, harus selalu “*musidik sasat*”, yang arti ungkapan adat ini adalah seorang “*petue*” harus senantiasa mengamati, menyelidiki dan bahkan mengetahui semua keadaan dan perkembangan yang terjadi dalam belahnya. Ia harus segera menanggapi dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara para anggota belahnya, dan segera menyampaikan apa yang diketahuinya dan soal-soal yang tidak dapat dipecahkannya kepada *reje*. *Reje* sebagaimana dikatakan di atas,

⁷³ Ibid, 170

⁷⁴ Ibid, hal 101

berkewajiban menyelesaikan setiap masalah, bagaimanapun sulitnya, secara bijaksana, adil dan benar.⁷⁵

3. Rayat Genap Mufakat (RGM)

RGM (Rakyat Genap Mufakat) merupakan suatu organisasi yang berada dalam pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah. *Sarak Opat* ini sangatlah berpengaruh dalam suatu kampung di kabupaten aceh tengah. Setiap unsur pemerintahan dalam kampung harus melaksanakan peranannya berdasarkan norma-norma adat yang telah ditentukan. Jika salah satu dari unsur *Sarak Opat* itu yang tidak melaksanakan peranan sebagaimana mestinya, sehingga terjadi penyimpangan dari norma adat yang berlaku.

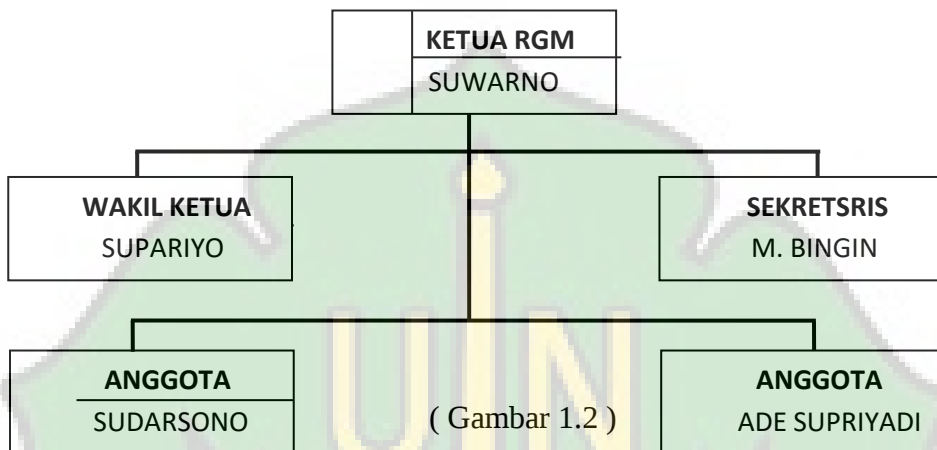


(Gambar 1.1)

⁷⁵ Ibid, hal 101



**STRUKTUR RAKYAT GENAP MUPAKAT (RGM)
KAMPUNG DESPOT LINGE
KECAMATAN LINGE KABUPATEN ACEH TENGAH**



Dalam perspektif Islam, pemerintah adalah orang atau institusi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil yang dengan adanya pemerintah (struktur Organisasi) yaitu untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan undang – undang yang telah dibuat dan mengatur urusan masyarakat dengan cara menerapkan hukum syara kepada mereka tanpa membedakan – bedakan antara satu individu dengan individu lainnya serta menghilangkan pertentangan dan perselisihan antar masyarakat dengan penuh keadilan. Firman Allah Swt dalam Qs Al – Maidah : 49

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا نَزَلَ اللَّهُ

Artinya: Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah.

Dan dalam Qs An Nisa : 58

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya : Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Ditinjau Berdasarkan Hadist berikut :

حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
كللكم راع فمسؤل عن رعيته فالأ ميرالذي على الناس راع وهو مسؤل عنهم. والرجل
راع على أهل بيته وهو مسؤل عنهم. والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤلة
عنهم. والعبد راع على مال سيده وهو مسؤل عنه, إلا فكللكم راع وكللكم مسؤل عن
رعيته

Artinya : “Hadist Abdullah Bin Umar r.a bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: “Setiap kamu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang amir yang mengurus keadaan rakyat adalah pemimpin. Ia akan dimintai pertanggung jawaban tentang rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin terhadap keluarga di rumahnya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya. Ia akan diminta pertanggung jawaban tentang hal mereka itu. Seorang hamba adalah pemimpin terhadap harta benda tuannya, ia akan dimintai pertanggung jawaban tentang harta tuannya. Ketahuilah, kamu semua adalah pemimpin dan semua akan diminta pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya.”⁷⁶

Oleh sebab itu pemerintah memiliki tanggung jawab besar dihadapan rakyat demikian juga kepada tuhan. Dengan begitu pemerintah harus amanah, memiliki sikap dan perilaku yang dapat dipercaya, jujur dan adil. Dan juga diharuskan kepada masyarakat nya untuk menaati pemimpinnya sebagaimana dalam Al-qur'an surah An – Nisa' ayat 59

⁷⁶ A. Djazuli, *FIQH SIYASAH Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, PRENADA MEDIA, (Bogor : 2003), hlm 10-11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Hai Orang – orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (Sunnahnya), Jika kamu benar – benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Pemerintah Desa atau Gampong berdasarkan UU No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, lembaga adat tentang badan permusyawaratan gampong disebut dengan Tuha peut atau mukim dan mengenai ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga adat tersebut diatur dengan Qanun Aceh No 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Dan ditingkat kabupaten sendiri salah satunya dalam kabupaten Aceh Tengah badan permusyawaratan Kampung disebut dengan unsur *sarakopat* yaitu *reje*, *imem*, *petue* dan *RGM* (Rayat Genap Mufakat), ketentuan mengenai lembaga tersebut diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah No 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintah Kampung.

BAB TIGA

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kampung Despot Linge

1.1 Sejarah Kampung Despot Linge

Kabupaten Aceh Tengah merupakan lokasi yang memiliki 14 kecamatan dan 295 Desa. Daerah ini masih terus mengembangkan aspek kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik. Salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah yaitu Kecamatan Linge yang memiliki 22 Desa salah satunya Kampung Despot Linge.⁷⁷

1.1.1 Gambaran Kampung Despot Linge

Nama Kampung	: Despot Linge
Kecamatan	: Linge
Kabupaten	: Aceh Tengah
Provinsi	: Aceh
Luas Wilayah	: 250.000 H
Jumlah KK	: 157 KK
Jlh Penduduk	: 567 Jiwa
DPT/Wajib KTP	: 453 Jiwa
Struktur Desa	: Terlampir

a. Kondisi Kampung

Kampung Despot Linge, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah jika dari pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah berkisar sekitar 30 Km yang dapat ditempuh sekitar 45 menit.

Despot Linge merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Linge, Aceh tengah. Kampung Despot Linge pada awal mulanya adalah

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Samudri Reje di Kampung Despot Linge pada tanggal 02 November 2019

pemekaran dari Kampung Gelampang Gading pada tahun 2005. Kampung Despot Linge dengan letak topografis tanah perbukitan dan iklim yang dingin dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pertanian dan perkebunan. di bidang perkebunan, masyarakat Despot Linge lebih banyak menanam kopi, cabe dan Palawija lainnya. Berdasarkan observasi saya melihat bahwa 90% masyarakat Kampung Despot Linge adalah suku Jawa, hanya 10% yang berasal dari suku aceh dan gayo atau dikatakan sebagai pendatang. Kehidupan berbahasa sehari-hari masyarakat Kampung Despot Linge yaitu berbahasa Jawa atau bahasa Indonesia.

Kampung Despot Linge merupakan salah satu Kampung yang berada dalam Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, Kampung Despot Linge memiliki 2 dusun 6 RT. Di Kampung Despot Linge terdapat 4 meunasah, serta 1 (satu) buah Masjid. Kampung Despot Linge terletak di perbatasan kecamatan antara kecamatan Linge dan Kecamatan Atu Lintang. mayoritas penduduk bermata pencarian sebagai petani, pedagang dan yang lainnya Swasta.

1.1.2 Batas Wilayah Kampung

Kampung Despot Linge termasuk dalam wilayah Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah dengan batas- batassebagai berikut :

Batas Timur : Kute Robel

Batas Barat : Merah Jernang

Batas Selatan : Kute Riem

Batas Utara : Hutan Lindung/Kampung Datar

1.1.3 Kondisi Geografis Desa

Secara geografis Kampung Despot Linge Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah, dilihat dari beberapa aspek tinjauan meliputi:

No	Kondisi Georafis Desa	Keterangan
1.	Iklm:	
	• Curah hujan • Jumlah bulan hujan • Suhu rata-rata harian • Bentang wilayah	• Mm. 1,266 mm. • $\pm$ 5 Bulan. • 23 °C. • Berbukit-bukit.
2.	Tipologi:	
	Hamparan:	
	• Pesisir / Danau • Dataran rendah/lembah • Dataran tinggi • Perbukitan / pegunungan	• Tidak • Ya • Ya • Ya
3.	Pola mata pencaharian:	
	• Pertanian • Perdagangan/jasa • Nelayan • Industri	• Ya • Ya • Tidak • Ya
4.	Pola permukiman:	
	• Menyebar • Melingkar • Mengumpul • Memanjang	• Ya • Tidak • Ya • Ya
5.	Kekerabatan:	
	• Geneologi • Territorial • Campuran	• Ya • Ya • Ya
6.	Perkembangan Desa:	
	• Sangat tertinggal	• Tidak

- Tertinggal
- Berkembang
- Maju
- Mandiri
- Ya
- Ya
- Tidak
- Ya

1.1.4 Kondisi Fisik Desa

Kondisi fisik Kampung Despot Linge ditinjau dari segi pemanfaatan lahan / lingkungannya, dapat dibagi dalam beberapa unsur pemanfaatan, yaitu:

1. Perumahan dan pemukiman
2. Area perkebunan
3. Jalan (menghubungkan beberapa Desa yang ada di sekitarnya).

1.1.5 Kondisi Demografis Kampung

Penduduk Kampung Despot Linge sebagian besar adalah penduduk asli (pribumi) dan sebagiannya adalah pendatang yang namun relatif sangat sedikit karena pada umumnya adalah pendatang yang menikah dengan penduduk pribumi dan menetap di Despot Linge.

1.1.6 Kondisi Fisik dan Geologis Kampung Despot Linge

Wilayah Kampung Despot Linge secara umum terdiri dari tanah dataran tinggi di wilayah perkebunan dan mempunyai lahan untuk menanam Kopi.

1.2 Gambaran Umum Rayat Genap Mupakat (RGM)

RGM (Rakyat Genap Mufakat) merupakan salah satu unsur *sarak opat*, dimana *sarak opat* ini terdiri dari *reje, imeum, petue* dan RGM (Rakyat Genap Mufakat). RGM (Rakyat Genap Mufakat) pada mulanya merupakan BPK (Badan Penasehat Kampung), namun setelah dikeluarkannya Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011, BPK (Badan Penasehat Kampung) diganti menjadi RGM (Rakyat Genap Mufakat). dalam UU Pemerintahan Daerah UU No 22 tahun 1999 maupun UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

tidak tercantum tujuan pengaturan desa, karena merupakan sistem pemerintahan terendah dalam suatu negara.⁷⁸

Rayat Genap Mupakat (RGM) memiliki empat fungsi yang sudah ditetapkan, fungsi – fungsi tersebut ialah fungsi legislasi, fungsi penganggaran, fungsi pengawasan dan fungsi penyelesaian sengketa. RGM (Rakyat Genap Mufakat) Di Kampung Despot Linge saat ini diketuai oleh Bapak Suwarno, Pimpinan RGM (Rakyat Genap Mufakat) terhitung dari 1 Ketua RGM, 1 wakil Ketua, 1 Sekretaris dan 2 Anggota.

Anggota RGM adalah wakil dari penduduk kampung bersangkutan berdasarkan keterwakilan dusun dan unsur yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Anggota RGM bekerja sama dalam melaksanakan tugas RGM (Rakyat Genap Mufakat). Baik dari tugas legislasi, penganggaran, pengawasan dan penyelesaian persengketaan. RGM (rakyat Genap Mufakat) juga harus bekerja sama dengan reje, petue dan imeum kampung, karena ke 3 unsur ini merupakan unsur sarak opat yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya.⁷⁹

Syarat – syarat bakal calon RGM berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengan No 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung dalam pasal 65 ayat 1 yaitu :

1. Bertaqwa Kepada Allah SWT dan taat menegakkan Syariat Islam
2. Warga Negara Republik Indonesia dan terdaftar sebagai warga kampung dan bertempat tinggal di kampung yang bersangkutan paling singkat 3 tahun terakhir dengan tidak terputus – putus.
3. Mampu membaca dan memahami kandungan Alquran yang dibuktikan dengan surat keterangan dari imam kampung

⁷⁸ Yusnaini Hasjimzoem, *Dinamika Hukum Pemerintahan Desa*, dalam *Fiat Justisia : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 3, Juli – September 2014

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno Rgm di Kampung Despot Linge pada tanggal 01 November 2019

4. Setia dan taat kepada pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang – undangan yang berlaku
5. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sederajat atau setara SLTP
6. Berumur Paling rendah 25 tahun pada waktu penutupan pendaftaran bakal calon
7. Sehat jasmani dan rohani
8. Tidak pernah dijatuhi sanksi adat
9. Berlakuan baik, berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil
10. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti atau rehabilitasi.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara kedua pada tanggal 13 Juli 2020 dengan Ketua RGM bahwasanya Anggota RGM dipilih per RT/ perlorong minimal yang sudah berkeluarga, jika tidak ada perjaka juga diperbolehkan sesuai kesepakatan.⁸¹

B. Implementasi Fungsi Rayat Genab Mupakat (RGM) di Kampung Despot Linge

Implementasi yang penulis maksud disini adalah untuk melihat bagaimana RGM melaksanakan Fungsinya sesuai ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung pada Pasal 58 ayat (1), Rayat Genap Mufakat melaksanakan fungsinya di Kampung Despot Linge masih belum berjalan sesuai ketentuan Qanun Kabupaen. RGM lebih

⁸⁰ Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung, hal 24.

⁸¹ Hasil Wawancara ke 2 dengan Bapak Suwarno Ketua Rgm di Kampung Despot Linge pada tanggal 13 Juli 2020

melaksanakan fungsinya dalam penyelesaian Sengketa yang Fungsi ini diselesaikan dengan Unsur *Sarakopat* lainnya, yang diselesaikan dengan Musyawarah dan adanya keputusan atau perjanjian di akhir musyawarah. Fungsi RGM dalam penyelesaian sengketa dalam 4 Tahun Terakhir ini ada 3 Sengketa yang diselesaikan yaitu mengenai Hewan Ternak Warga Kampung Gelampang Gading Yang memasuki Kampung Despot Linge dan merusak lahan di Kampung Despot Linge dan Kasus Pertengkaran, penyelesaian sengketa dalam Kasus tersebut diselesaikan dengan musyawarah dengan Unsur *sarakopat* lainnya, yang diselesaikan dengan adanya perjanjian tertulis dengan sanksi denda berupa uang tunai sesuai dengan kerusakan mulai dari Rp 600.000.00 Hingga Rp. 1.500.000.00, dan diharuskan warga untuk memagari lahan perkebunan dan apabila dimalamhari dianggap yang masuk ke lahanialah binatang liar.. Kemudian Sengketa pertengkaran diselesaikan dengan Musyawarah di Kantor Desa bersama para aparat Desa dan membayar Denda Kampung berupa Makan Bersama juga memohon maaf kepada seluruh masyarakat. Dan Sengketa ketiga yaitu Sengketa Perzinaan di denda berupa 1 Ekor Kambing kurang lebih berumur 1 ½ tahun, Beras dan lauk pauk secukupnya dan diwajibkan menikah.⁸²

Seharusnya tidak hanya fungsi penyelesaian sengketa saja yang dijalankan tetapi fungsi – fungsi yang lain juga harus dilaksanakan, Seperti hal nya yang dikatakan oleh Bapak Haryono, dia menginginkan adanya peraturan khusus untuk kampung Despot Linge, peraturan khusus yang dimaksud ialah qanun yang seharusnya di buat oleh RGM sebagai fungsi Legislasi di tingkat kampung. Dengan adanya aturan tersebut maka ketika pemerintah kampung akan mengambil keputusan atau tindakan, pemerintah kampung dapat berpedoman dengan aturan yang yang telah ditetapkan. Jadi bukan hanya Fungsi Penyelesaian Sengketa yang seharusnya dilaksanakan oleh RGM, fungsi RGM harus sejalan dengan fungsi yang lainnya, terlebih utama dalam fungsi Legislasi,

⁸² Hasil Wawancara dengan Bapak Suwarno Ketua RGM di Kampung Despot Linge pada tanggal 13 Juli 2020

karena dengan adanya fungsi legislasi yaitu membuat aturan kampung atau Qanun Kampung maka fungsi RGM yang lainpun akan mudah dilaksanakan.⁸³

Aparatur Desa salah satunya RGM sendiri telah diberikan aturan agar setiap harinya ada yang melakukan Piket hadir di Kantor Desa bertujuan untuk bila sewaktu – waktu ada masyarakat yang memiliki keperluan maka ada keterwakilan aparat yang ada ditempat, pada faktanya aparat Desa atau Anggota RGM (Rakyat Genap Mufakat) sendiri yang bekerja sebagai seorang petani, lebih mementingkan pekerjaan masing masing dibandingkan dalam mengurus tugasnya sebagai Anggota.⁸⁴

RGM (Rakyat Genap Mufakat) yang juga kurang bersosialisasi atau kurang kepedulian dengan masyarakat, sehingga mengakibatkan sulitnya dalam mengajak Masyarakat untuk bermusyawarah. Sehingga kemampuan mengorganisasikan Masyarakat masih kurang, Setiap adanya pengumuman pun yang disampaikan melalui pengeras suara masjid hanya sekitar 50 % dari masyarakat Kampung Despot Linge yang berpartisipasi atas apa yang diumumkan.

Pada dasarnya masyarakat juga miskin pemikiran terhadap kemakmuran dan kesejahteraan kampung hanya sebagiannya saja yang mengerti, sehingga banyak yang tidak mengomentari pelaksanaan fungsi dari Rayat Genap Mufakat (RGM) tersebut. Pelaksanan Fungsi Rayat Genap Mufakat sendiri tidak berjalan baik dikarenakan Rayat Genap Mufakat masih miskin pengetahuan salah satu faktor nya yaitu karena rendahnya Sumber Daya Manusia.⁸⁵

RGM (Rakyat Genap Mufakat) saat ini kurang memperhatikan dan perduli terhadap fungsi dari Rayat Genap Mufakat (RGM) Itu sendiri, karena pada

⁸³ Hasil Wawancara dengan Bapak Haryono Kaur Pemerintahan di Kampung Despot Linge pada tanggal 02 November 2019

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Susilo Bendahara di Kampung Despot Linge pada tanggal 02 November 2019

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ibnu masyarakat di Kampung Despot Linge pada tanggal 02 November 2019

dasarnya Fungsi RGM itu sendiri cukup penting untuk Masyarakat Kampung. Seperti halnya fungsi RGM dalam membuat peraturan Kampung atau Qanun Kampung Despot Linge sendiri dari adanya Rayat Genap Mufakat (RGM) belum memiliki Qanun Kampung atau peraturan Kampung.

Qanun Kampung adalah penguat setiap keputusan dan perjanjian, dalam rapat aparat Se- Kabupaten juga dianjurkan untuk membuat Peraturan Kampung dan Qanun Kampung, tetapi Pada Kenyatannya sampai sekarang tidak ada Qanun tersebut.⁸⁶

Jadi, dari hasil wawancara dengan *Reje* Kampung Despot Linge, Ketua RGM (Rakyat Genap Mufakat) Kampung Despot Linge dan 3 orang Masyarakat. dapat peneliti simpulkan, bahwa RGM (Rakyat Genap Mufakat) masih belum menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Dimana adapun Fungsi dari RGM (Rakyat genap Mufakat) yang dapat peneliti simpulkan ialah, RGM (Rakyat genap Mufakat) berfungsi untuk membentuk Qanun Kampung, mengawasi pelanggaran kampung, Fungsi Pengawasan dan penyelesaian sengketa. Namun dari Fungsi RGM (Rayat Genap Mufakat), masih ada yang belum dilaksanakan RGM (Rayat Genap Mufakat) Kampung Despot Linge. Mengingat lembaga RGM merupakan lembaga yang tergolong muda yang terbentuk pada tahun 2005 dan berada di kampung tidak mudah untuk melakukan fungsinya secara optimal, dan jika dari kesejahteraannya sendiri ketua RGM belum merasakan tetapi Karena ia sudah memiliki kewajiban maka ia siap melakukan fungsinya tugasnya, terlihat dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan.

C. Faktor Hambatan Rayat Genap Mufakat (RGM) dalam Pelaksanaan Fungsi RGM di Kampung Despot Linge

Rayat Genap Mufakat (RGM) memiliki 4 (Empat) fungsi, dari ke empat fungsinya yang sudah dijalankan jika dilihat dari hasil wawancara yaitu fungsi

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Haryono Kaur Pemerintahan di Kampung Despot Linge pada tanggal 02 November 2019

penyelesaian sengketa yang fungsi ini dilakukan secara bersama dengan unsur *sarakopat* lainnya, dilihat dari hasil penelitian dalam pelaksanaan ketiga fungsi RGM di Kampung Despot Linge memiliki faktor yang menjadi hambatan, hambatan tersebut, yaitu

1. Fungsi Legislasi, yang menjadi faktor hambatan pelaksanaan fungsi ini adalah rendahnya SDM di bidang hukum, kurangnya anggota RGM yang berpendidikan tinggi seperti berpendidikan sampai perguruan tinggi, RGM di Kampung Despot Linge tingkat pendidikannya hanya sampai pada tingkat SLTP sesuai dengan syarat bakal calon RGM sehingga pengetahuan mengenai hukum dan cara pembuatan hukum masih kurang⁸⁷ dan dari hasil wawancara RGM sendiri mengakui bahwasanya kurangnya Kerjasama.⁸⁸
2. Fungsi Penganggaran, yang menjadi faktor hambatannya yaitu proses persetujuan yang membutuhkan waktu lama, karena apapun yang diajukan harus dengan persetujuan pemimpin tertinggi seperti anggaran mengenai pembangunan juga harus menunggu persetujuan dari *Reje* kampung. Dan RGM mengatakan bahwasanya hambatan lain dari fungsi penganggaran ini ialah Kurang nya transparasi Dana Desa Pemerintah kepada pemerintahan Desa.
3. Fungsi Pengawasan, yang menjadi faktor hambatannya ialah kurang bersosialisasi terhadap masyarakat seperti RGM tidak mengikuti perkembangan masyarakat dan kurangnya interaksi terhadap masyarakat, dan kurang koordinasi antara pemerintahan dan pemerintah.

Hambatan merupakan suatu hal yang harus ada disetiap perencanaan, pekerjaan bahkan dikehidupan kita sehari hari, setiap individu pasti memiliki hambatan terhadap tujuan atau apa yang diinginkannya, terlebih lagi dalam

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Ibnu masyarakat di Kampung Despot Linge pada tanggal 02 November 2019

⁸⁸ Hasil Wawancara ke 2 dengan Bapak Suwarno Ketua Rgm di Kampung Despot Linge pada tanggal 13 Juli 2020

kehidupan bermasyarakat, baik hambatan yang kecil maupun besar sekalipun hambatan itu pasti ada.

Jadi, yang menjadi faktor utama tidak berjalannya fungsi – fungsi RGM dengan baik adalah karena Kurangnya kerjasama dan transparansi serta koordinasi antar pemerintahan dengan pemerintah Desa. Namun setiap hambatan yang ada pasti ada jalan keluarnya, jadi jalan keluar bagi pelaksanaan fungsi Rayat Genap Mufakat, yaitu dengan cara Meningkatkan kerjasama dan peduli terhadap masyarakatnya, Disiplin kerja, serta mengikuti perkembangan masyarakat dan bertanggung jawab.

Setiap kebijakan pasti ada sisi peluang, berlakunya UU No 6 tentang Desa yang telah diperkuat PP. 43/2014 dan PP. 60/2014 tersebut membawa peluang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dari pelaksanaan Fungsi RGM sendiri hal – hal berikut ini bisa dilihat sebagai peluang, *pertama* pembentukan Produk Hukum Desa, *kedua* peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pembangunan ekonomi masyarakat di Desa seperti membangun sumber daya manusia (SDM), meningkatkan pelayanan publik di Desa, mengentaskan kemiskinan, dan memajukan perekonomian desa

D. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Fungsi Rayat Genap Mufakat (RGM) Di Kampung Despot Linge

Penyelenggaraan pemerintahan Badan Permusyawaratan atau disebut Rayat Genap Mufakat (RGM) yang mengatur kehidupan bersama dilaksanakan dengan teori politik *sarakopat*, antara musyawarah dan demokrasi tidak dapat dipisahkan dengan hak – hak rakyat sebagaimana dalam kata – kata adat Gayo menyebutkan *Rayat genap mufakat* (RGM) yaitu rakyat berkewajiban mengadakan musyawarah mufakat dan demokrassi tentang hal – hal yang terjadi dikalangan rakyat sendiri, baik dibidang pemerintahan dan kemasyarakatan

lainnya untuk disampaikan kepada *Reje* (kepala Desa) supaya *Reje* dapat benar – benar melaksanakan keinginan rakyat.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam berdasarkan teori Al Mawardi yang merupakan tokoh pemikir politik islam dan sangat berpengaruh dalam pemerintahan. Dalam bukunya *Al – Ahkam Al sulthaniyah* mendasarkan pada teori Kontrak sosial, dalam teori kontrak sosial yang dikemukakannya dalam implementasi adanya kerjasama dan adanya hubungan yang erat antara pemimpin dan rakyatnya sesuai dengan sistem politik di Indonesia yaitu demokrasi.

Dalam ajaran Islam, telah banyak dijelaskan, telah banyak dijelaskan mengenai pentingnya pemerintahan yang baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, hal ini dikarenakan islam adalah agama yang komprehensif yang didalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya. Agar suatu tata kelola pemerintahan yang baik itu terwujud, maka norma – norma yang harus dipenuhi adalah adanya partisipasi, efisiensi, keadilan dan kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, responsifitas, dan adanya visi.

Dalam perspektif Islam pemerintah untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan undang – undang yang telah ditetapkan dan mengatur urusan masyarakat yaitu Menurut A .Hasjmy, ada tiga dasar untuk menyelenggarakan pemerintahan yaitu keadilan pemerintah, ketaatan rakyat, musyawarah antara pemerintah dengan rakyat dan prinsip – prinsip dasar kepemimpinan yaitu amanah dan adil, Prinsip ini adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan fiqh siyasah, keduanya harus diwujudkan demi pemeliharaan martabat manusia, nilai keadilan ini di dalam sumber – sumber islam banyak sekali, sebagaimana firman Allah Qs An – Nisa (4):58

إِنَّ لِلَّهِ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

إِنَّ اللَّهَ نِعَمًا يَعْظُمُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah lagi maha mendengar lagi maha melihat.

Oleh sebab itu pemerintah memiliki tanggungjawab besar dihadapan rakyat demikian juga pada Allah,

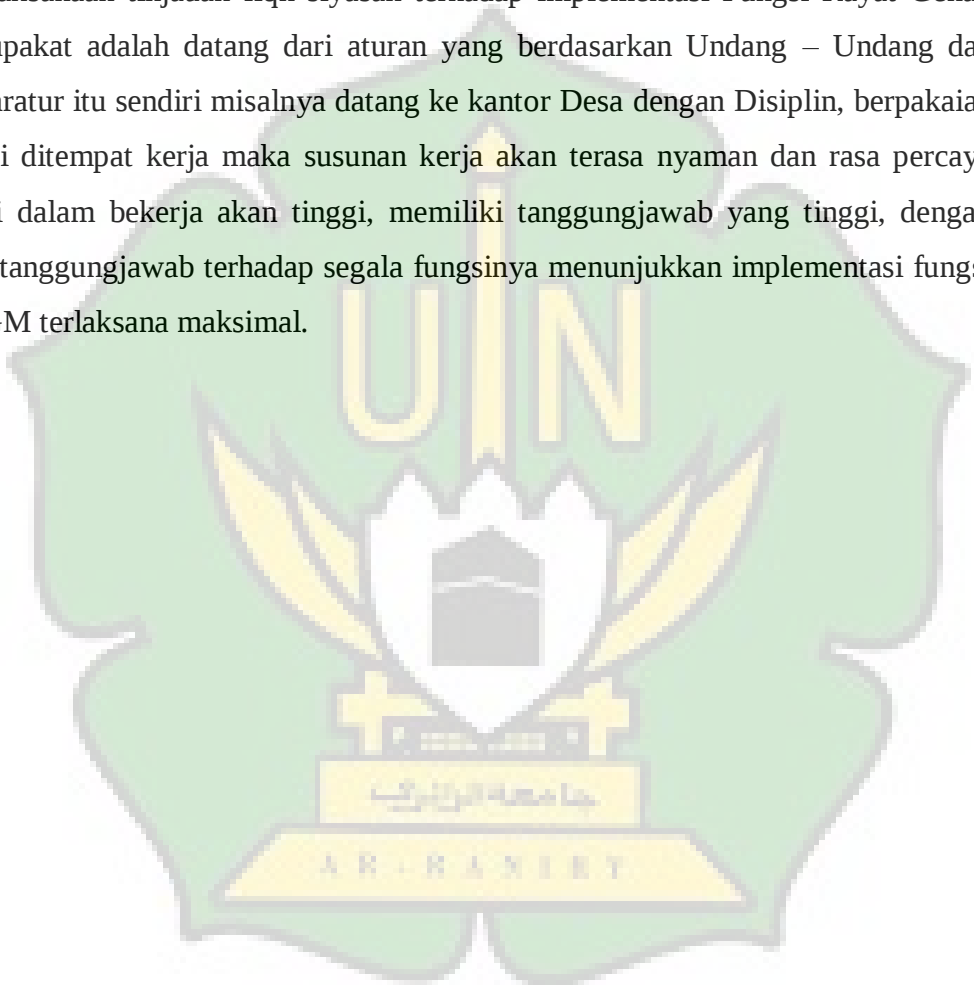
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كللكم راع فمسؤل عن رعيته فالأمر الذي على الناس راع وهو مسؤل عنهم. والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤل عنهم. والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤلة عنهم. والعبد راع على مال سيده وهو مسؤل عنه, إلا فكللكم راع وكللكم مسؤل عن رعيته

Artinya : “ Hadist Abdullah Bin Umar r.a bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: “ Setiap kamu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya, Seorang amir yang mengurus keadaan rakyat adalah pemimpin. Ia akan dimintai pertanggung jawaban tentang rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin terhadap keluarga di rumahnya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya. Ia akan diminta pertanggung jawaban tentang hal mereka itu. Seorang hamba adalah pemimpin terhadap harta benda tuannya, ia akan dimintai pertanggung jawaban tentang harta tuannya. Ketahuilah, kamu semua adalah pemimpin dan semua akan diminta pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya.”⁸⁹

Dengan adanya tanggungjawab dari seorang pemimpin maka diharapkan kesadaran konsep al-ukhuwah sebagai salah satu nilai dasar syari'ah

⁸⁹ A. Djazuli, *FIQH SIYASAH Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, PRENADA MEDIA, (Bogor : 2003), hlm 10-11

yang dapat diturunkan asas responsivitas dalam kebutuhan masyarakat, nilai dasar fiqh siyasah lainnya adalah amanah di dalam konsep amanah itu terdapat suatu asas akuntabilitas, untuk melayani publik akuntabilitas dan transparansi adalah kriteria yang penting dalam suatu implementasi. Faktor – faktor pelaksanaan tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Fungsi Rayat Genap Mupakat adalah datang dari aturan yang berdasarkan Undang – Undang dan aparatur itu sendiri misalnya datang ke kantor Desa dengan Disiplin, berpakaian rapi ditempat kerja maka susunan kerja akan terasa nyaman dan rasa percaya diri dalam bekerja akan tinggi, memiliki tanggungjawab yang tinggi, dengan bertanggungjawab terhadap segala fungsinya menunjukkan implementasi fungsi RGM terlaksana maksimal.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan sesuai dengan rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi Fungsi Rayat Genap Mupakat (RGM) di Kampung Despot linge berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung dalam pasal 58 ayat (1) yang fungsinya sebagai Fungsi Legislasi yaitu dalam pembentukan aturan Kampung dan perubahan aturan Kampung, Fungsi Penganggaran yaitu mengenai bentuk persetujuan atau tidak atas qanun Kampung tentang APBKampung, Fungsi Pengawasan yaitu dalam pelaksanaan APBKampung, pelaksanaan qanun kampung, dan penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan Fungsi Penyelesaian sengketa dalam rangka penyelesaian sengketa atau permasalahan yang timbul dimasyarakat, dari keempatnya hanya satu fungsi penyelesaian sengketa yang sudah dijalankan, ketiga fungsi lainnya belum dilaksanakan oleh Rayat Genap Mupakat (RGM) sesuai apa yang ditetapkan.
2. Faktor utama yang menjadi Hambatan RGM dalam melaksanakan fungsinya ialah Kurangnya kerjasama dan transparasi serta koordinasi antar pemerintahan dengan pemerintah Desa.
3. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Fungsi Rayat Genap Mupakat (RGM) di Kampung Despot Linge ialah belum berjalan sesuai dengan *fiqh siyasah*. Karena Rayat Genap Mupakat (RGM) belum melaksanakan Fungsinya sesuai dengan prinsip dasar kepemimpinan yaitu amanah, Seharusnya implementasi fungsi RGM dijalan dengan tiga dasar untuk menyelenggarakan pemerintahan yaitu keadilan pemerintah, ketaatan rakyat, musyawarah antara pemerintah dengan rakyat

B. Saran

1. Diharapkan kepada Pengurus RGM (Rakyat Genap Mufakat) untuk memberikan pelayanan maksimal terhadap masyarakat serta lebih memperhatikan dan menjalankan fungsinya sesuai yang telah ditetapkan, jika tidak memahami mengenai fungsinya disarankan untuk melakukan pendidikan dan pelatihan.
2. Diharapkan pengurus RGM (Rakyat Genap Mufakat) adalah pengurus yang berpengalaman sehingga fungsinya dapat terlaksanakan dan lebih meningkatkan interaksi dengan masyarakat.
3. Diharapkan Rayat Genap mupakat (RGM) menjalankan fungsinya sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan, agar pelaksanaan fungsi RGM di Kampung Despot Linge berjalan dengan sebagaimana mestinya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – buku :

- A Djazulli, *Fiqh siyasah Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu – rambu syariah*, Bogor : Prenada Media, 2003
- A. Hasjmy, *DiMana Letaknya Negara Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984
- Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, diakses 5 September 2010.
- Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. “Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya,” *Jurnal Baca*, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, 2008.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Rajawali Press, 2006
- Andri Kurniawan, *Jurnal Dinamika Hukum : Tugas Dan Fungsi Keuchik, Tuha Peuet Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun No 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Vol. 10 No. 3 September 2010
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2008.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya : Erlangga, 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia*, Bandung: Mizan, 2009.
- Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jilid 3. t.t.
- Hayat, dkk, *Informasi Kebijakan Publik Perspektif Makro Dan Mikro*, Jakarta : Prenamedia Group, 2018.
- Imam Al mawardi, *Al-Ahkam As-sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Darul Falah, 2007.
- Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif*, Bandung: Kalimasahada Presss, 1996.
- Khairuddin, dkk, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Banda Aceh : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry, Darussalam, 2008

- Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010.
- Marsono, *Sejarah Pemerintahan Dalam Negeri*, Jakarta : Eka Jaya, 2005 .
- Merile S. Grindle, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Media Pressindo, 2001.
- Muhammad Idrus, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta : Erlangga, 2009.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2014.
- Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik dan Implementasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Nining Haslinda Zainal, *Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan kompetensi pegawai pada Sekretariat Pemetintah Kota Makasar*, Makasar : 2008
- Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta : Bumi Aksara, 1991.
- Ratu Hilailiyah, dkk, *Fiqh Siyasah Tokoh – tokoh Politik Islam Kontemporer*, Ciputat, 2009
- Reka Marsela, SKRIPSI, *Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Fiqh Siyasah*, Fakultas Syiari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Aecara Langsung*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.
- Rusdiana, dkk, *Kebijakan Pendidikan dari Filosofi Ke Implementasi*, Bandung : Pustaka Setia, 2015.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta : Aneka Cipta, 2002.
- Syaamil Cipta Media, *Syaamil : Al Qur'an dan Terjemahan*
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Widjaja. haw. *Pemerintahan Desa / Marga berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.

B. Undang – undang

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung

Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

C. Jurnal

Darmawan, *Peranan Sarak Opat Dalam Masyarakat Gayo*, Banda Aceh : Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, April 2010.

Melisa Rosali Tumangkeng, Skripsi : *Profesionalisme Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Di Desa Wolaang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minihasa*, Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT: 2015

Nurul Hasanah, SKRIPSI : *Peran RGM (Rayat Genap Mupakat) Terhadap Pembangunan Masjid Di Kampung Pantan Reduk Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah*, Banda Aceh, Uin Ar-raniry, 2018

Stevanly Paulus Pade, SKRIPSI : *Pentingnya Kualitas Aparat Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Desa Lantung Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara*, FISIP UNSRAT Jurusan Ilmu Pemerintahan : 2015.

Sulaiman, Kanun Jurnal Ilmu Hukum : *Pembentukan Reusam Gampong Di kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya*, Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Desember 2012.

Yusnaini Hasjimzoem, *Dinamika Hukum Pemerintahan Desa*, dalam Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 3, Juli – September 2014

D. Wawancara

Ibnu, *masyarakat Kampung Despot Linge* pada tanggal 02 November 2019

Haryono, *Kaur Pemerintahan Kampung Despot Linge* pada tanggal 02 November 2019

Samudri, *Reje Kampung Despot Linge* pada tanggal 02 November 2019

Hasil Wawancara dengan Bapak Suwarno Ketua Rgm, Kampung Despot Linge pada tanggal 01 November 2019

Susilo, *Bendahara Kampung Despot Linge* pada tanggal 02 November 2019

Suwarno, *Ketua RGM di Kampung Despot Linge* pada tanggal 13 Juli 2020 dan 12 Juli 2020

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 4145/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr.Khairani, M.Ag
 b. Jamhir, M. Ag
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Nova Risdianti
NIM : 160105089
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul : Implementasi Fungsi Rakyat Genab Mupakat (RGM) Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Kampung Despot Linge Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 09 Oktober 2019
 Dekan

Muhammad Siddiq

Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4467/Un.08/FSH.I/10/2019

29 Oktober 2019

Lampiran :-

Hal : Permohonan Kescdjaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kampung Despot Linge
2. Kepala Desa Kampung Linge
3. Aparatur Desa(RGM)
4. Masyarakat Kampung Linge

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nova Risdyantri
NIM : 160105089
Prodi / Semester : Hukum Tata Negara/ VII (Tujuh)
Alamat : Despot Linge, Aceh Tengah

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, **"Implementasi Fungsi Rayat Genap Mupakat (RGM Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah"** maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I.

[Signature]
Hafidhar Y

Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian Kepala Desa



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
KECAMATAN LINGE
KAMPUNG DESPOT LINGE**

Jln. Atulintang – Isaq KodePos 24563

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 421/78/DPL/2019

Yang Bertandatangan di Bawah ini :

Nama : SAMUDRI
Jabatan : Reje Kampung
Alamat : Jln Atulintang – Isaq, Kampung Despot Linge

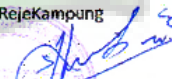
Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : NOVA RISDAYANTI
NIM : 160105089
Prodi / Semester : Hukum Tata Negara / VII (Tujuh)
Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

Telah selesai melakukan penelitian di Kampung Despot Linge Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah sejak tanggal 01 November 2019 sampai dengan 02 November 2019 untuk memperoleh Data dalam rangka penyusunan SKRIPSI yang berjudul : “ IMPLEMENTASI FUNGSI RAYAT GENAP MUPAKAT (RGM) MENURUT TINJAUAN FIQH SIYASAH ”.

Demikian surat Keterangan ini di buat dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk di gunakan sebagaimana.

Despot Linge, 04 November 2019
RejeKampung


SAMUDRI

Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian Rayat Genap Mupakat



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
KECAMATAN LINGE
KAMPUNG DESPOT LINGE**

Jln. Atulintang – Isaq Kode Pos 24563

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 421/79/DPI/2019

Yang Bertandatangan di Bawah ini :

Nama : SUWARNO
Jabatan : Ketua RGM
Alamat : Jln. Atulintang – Isaq, Kampung Despot Linge

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : NOVA RISDAYANTI
NIM : 160105089
Prodi / Semester : Hukum Tata Negara / VII (Tujuh)
Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

Telah selesai melakukan penelitian di Kampung Despot Linge Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah sejak tanggal 01 November 2019 sampai dengan 02 November 2019 untuk memperoleh Data dalam rangka penyusunan SKRIPSI yang berjudul : “ IMPLEMENTASI FUNGSI RAYAT GENAP MUPAKAT (RGM) MENURUT TINJAUAN FIQH SIYASAH ”.

Demikian surat Keterangan ini di buat dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk di gunakan seperlunya.

Despot Linge, 04 November 2019

Ketua RGM

SUWARNO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Nova Risdianti
2. Tempat/Tgl. Lahir : Takengon/4 Nopember 1998
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Jawa
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswi
8. NIM : 160105089
9. Alamat : Kajhu, Baitussalam, Aceh Besar
10. Nama Orang Tua/Wali
 - a. Ayah : Selamat Suhendri
 - b. Pekerjaan : Wiraswasta
 - c. Ibu : Nurul Santiyah
 - d. Pekerjaan : Petani
2. Alamat : Despot Linge, Linge, Aceh Tengah
3. Riwayat Pendidikan
 - a. Tahun : SDN 4 Atu Lintang
 - b. Tahun : SMPN Unggul 10 Takengon
 - c. Tahun : MAN 1 Takengon
 - d. Tahun : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Banda Aceh, 28 Juli 2020
Penulis,

Nova Risdianti